

Analisis Putusan Perkara Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi

Gilang Ali Pratama¹ Ujuh Juhana²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, E-mail: Aligilang24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap pelaku pelanggaran penjualan minuman beralkohol di Kota Sukabumi karena banyaknya penyebaran minuman beralkohol dan pelanggaran perda larangan minuman beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang bersal dari peraturan perundangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pemeriksaan cepat digunakan untuk mengadili pelaku pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Hakim mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan saat membuat keputusan, tetapi keputusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Pengadilan, Alkohol

Abstract

The study aims to analyze the judgment of a judge against the perpetrators of the violation of the sale of alcoholic beverages in Sukabumi City due to the abundance of the distribution of alcoholics and violations of the prohibition laws on alcoholic drinks. The method used in the research is the normative jurisprudence of the data used in this research is primary data in the form of court rulings and secondary data contained in legislative regulations, books and journals. The results of the research showed that a quick-check justice system was used to prosecute perpetrators of violations of the sale of alcoholic beverages. The judge takes into account legal certainty, justice, and profit when making a decision, but such a decision cannot have a criminal effect on the offender.

Keyword: Analysis, Judgment, Alcohol

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol mengandung ethanol dan mengandung zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Selain menyebabkan kecanduan Konsumsi yang berlebihan juga dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan bagi pengkonsumsinya seperti rusaknya ginjal dan gagal jantung, paling parah mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kematian karena overdosis (Hanifah, 2023:121). Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan perilaku menyimpang yang mengarah kepada perbuatan kriminal, memicu terjadinya kekerasan dan kericuhan serta dapat menyebabkan perilaku yang mengganggu dan berbahaya lainnya seperti kebut-kebutan, pelanggaran lalulintas yang dapat menyebabkan kecelakaan. Penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja merupakan masalah yang terus berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dampaknya meliputi kenakalan, perkelahian, pembentukan geng, perilaku asusila, dan peningkatan kekerasan di antara remaja. Kondisi ini menuntut perhatian serius dan tindakan pencegahan yang efektif (Mokorimban, 2018:111-28). Meski jelas bahaya dan efek negatif yang dapat ditimbulkan minuman beralkohol ini tidak dilarang penyebarannya oleh pemerintah hal ini dikarenakan secara ekonomi minuman

beralkohol memberikan keuntungan bagi negara. Meskipun di tingkat nasional perdagangan minuman beralkohol diizinkan, regulasi di tingkat daerah dapat berbeda. Indonesia, sebagai negara yang memberikan hak otonomi kepada daerah, memungkinkan setiap daerah untuk menetapkan peraturan sendiri dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan mengenai distribusi minuman beralkohol bervariasi di tiap daerah, dengan beberapa daerah mengizinkan sementara yang lain melarang sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial daerah tersebut.

Pemerintah daerah kota Sukabumi sendiri dalam menyikapi minuman beralkohol ini melarang secara keseluruhan penyebarannya, larangan ini tertuang dalam peraturan daerah kota Sukabumi nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2014 tentang larangan minuman beralkohol yang mana larangan minuman beralkohol yang dimaksud ialah larangan produksi, meracik, menguasai, menjual atau membagikan secara gratis dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Meski sudah jelas larangannya pada saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi salah satunya ialah putusan Nomor 1/Pid.c//2024/PN Skb. Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus kepada analisis putusan pengadilan tersebut dalam perspektif tujuan pemidanaan dan asas hukumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normative. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari putusan pengadilan dan peraturan daerah kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2014 tentang larangan minuman beralkohol, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal atau catatan tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Maraknya penyebaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi membuat pemerintah Kota dan DPRD membuat aturan terkait penyebarannya, peraturan daerah Nomor 13 tahun 2015 ini dibuat sebagai bentuk hasil pola pikir perumusan ide untuk mengatasi penyebaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi, meski demikian bukan berarti masalah penyebaran alkohol di Kota Sukabumi selesai begitu saja, semenjak pertama kali di sahkan pada tahun 2014 yang artinya sudah hampir 10 tahun sejak pertama kali perda ada dan diterapkan tetapi permasalahan mengenai minuman beralkohol ini masih tidak terlihat ujungnya. Pelanggaran terhadap Perda saat ini masih banyak, pelanggaran yang terjadi ini banyak dijumpai berupa pelanggaran penjualan minuman beralkohol di daerah dan pelanggan mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah. Penjualan dan konsumsi minuman beralkohol ini sebenarnya tidak menjadi masalah dan bukan hal yang salah sebenarnya tetapi hal ini menjadi suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum karena peraturan daerah melarangnya, pelanggaran ini terdapat dalam pasal 2 perda Nomor 13 tahun 2015 ini yang berisi:

- 1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/ menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Minuman Beralkohol di Daerah.
- 2) Setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Daerah.

Peraturan daerah Kota Sukabumi tentang larangan minuman beralkohol secara jelas dan tegas melarang penyebaran minuman beralkohol baik dari segi produksi, menjual maupun konsumisinya. Meski demikian masih banyak yang melanggar dan tidak menaati peraturan ini pelanggaran yang terjadi banyak disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat dimana kebanyakan pelanggaran yang terjadi terlebih dari segi penjual minuman beralkohol disebabkan oleh upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Penyelesaian perkara penjualan minuman beralkohol di Kota Sukabumi saat ini dilakukan dengan cara pemeriksaan di pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan cara peradilan cepat, salah satu perkara yang sudah ingkrah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ialah putusan nomor 1/Pid.C/2024/PN Skb, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap putusan tersebut ada beberapa hal yang sekiranya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai berikut:

Kasus Posisi

Pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB anggota Satuan Polisi Panmong Praja Kota Sukabumi melakukan Razia rutin, dalam melakukan razian tersebut ditemui penjualan yang menjual minuman beralkohol di toko jamu serba guna milik Muhamad Hendro yang beralmat di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Selanjutnya anggota Sat Pol PP melakukan penggeledahan tempat dan ditemukan minuman beralkohol berjenis anggur putih sebanyak 3 botol, intisari anggur hijau sebanyak 2 botol, dan intisari sebanyak 31 botol. Minuman beralkohol yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan oleh anggota Sat Pol PP. Selanjutnya terdakwa Muhamad Hendro dihadapkan pada persidangan dengan acara cepat, pada proses persidangan terdakwa disangkakan telah melanggar ketentuan sebagaimana dikasud dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Sukabumi No 13 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol yaitu larangan bagi Setiap orang atau badan untuk memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/ menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Minuman Beralkohol di Daerah.

Berdasarkan temuan dalam persidangan maka terdakwa Muhamad Hendro dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ketiga menetapkan pidana kurungan selama 15 Hari bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, keempat menetapkan barang bukti barang bukti berupa anggur putih sebanyak 3 botol, intisari anggur hijau sebanyak 2 botol, dan intisari sebanyak 31 botol disita untuk dimusnahkan, kelima membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan uraian diatas terdakwa pelaku penjualan minuman beralkohol dijatuhi hukuman berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan hukuman pengganti bila tidak dapat membayar denda ialah kurungan selama 15 hari. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini didasarkan kepada pengaturan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 6 ayat (2) perda no 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) berbunyi Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/ menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Minuman Beralkohol di Daerah.

Pasal 6 ayat (2) berbunyi “Setiap orang atau badan yang mengedarkan, memperdagangkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).”

Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran bila perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan tersebut, dalam pengaturan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) diatas unsur yang harus dipenuhi seseorang sehingga dapat dinyatakan melakukan pelanggaran yaitu;

1. Setiap orang atau badan: Setiap orang atau badan disini merujuk kepada subyek hukum yaitu semua masyarakat atau manusia dan badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum ialah orang yaitu Muhamad Hendro sehingga unsur ini terpenuhi
2. memperdagangkan/menjual, membagikan secara free, memproduksi, meracik, mengedarkan, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai minuman beralkohol. objek hukumnya atau perbuatan yang dilarang, dan/atau menguasai minuman beralkohol disini adalah objek hukumnya. Dalam perakara ini, Muhamad Hendro terbukti memiliki dan menjual minuman beralkohol sehingga unsur ini telah diuhi.

Berdasarkan hal diatas maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dan benar, dimana unsur-unsur yang ada dalam peraturan terbukti terpenuhi. Putusan hakim adalah hasil dari proses pengadilan yang berlandaskan pada temuan yang diperoleh selama persidangan. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan tiga prinsip utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Margono, 2012:37). Kepastian hukum dalam keputusan hakim berpijak pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan relevan dalam konteks yuridis, sebagai hasil dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan. Dalam merumuskan putusan hakim harus berpegang kepada hukum yang relevan dengan perkara yang dihapkan kepadanya artinya penerapan hukum meski diterapkan sebagaimana berlakunya hukum tersebut, tidak ada pengecualian didalamnya dan tidak ada penyimpaagan terhadap penerapan hukum yang dilakukan. Kaitannya dengan perkara yang dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sudah berkepastian hukum, dimana dalam penggunaan hukum yang ada sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dapat terlihat dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam peraturan tersebut, dalam penjatuhan hukuman berupa denda tidak ada yang salah dengan itu dimana denda Rp. 500.000,00 yang dijatuhkan tidak melebihi dengan ancaman pidana yang tertuang dalam peraturan daerah yaitu Rp.2.000.000,00

Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak menerima pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, berdasarkan ayat tersebut maka hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya sekedar menegakan hukum saja tetapi juga menegakan keadilan. Dalam putusan yang menyatakan

terdakwa bersalah menurut penulis sudah berkeadilan diman terdakwa mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, hanya saja bila dilihat dari segi besaran denda yang dijatuhkan penulis sulit melihat hal tersebut sudah berkeadilan, dimana minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa sendiri dapat menjadi penyebab sering munculnya tindakan kriminal, kenakaln remaja, kekerasan dan tindakan yang meresahkan masyarakat lainnya. Dimana denda yang diberikan ini tidak memberikan nestapa yang sesuai bagi pelaku. Perumusan mengenai sudah berkeadilan atau tidaknya putusan ini sendri memang sulit rasanya mengingat sifat keadilan yang abstrak yang membuat tolak ukur keadilan bagi setiap orang berbeda-beda.

Kemanfaatan dalam putusan hakim sendiri ini ada diantara kepastian hukum dan keadilan, dimana manfaat putusan hakim dinilai dari tujuan atau kegunaan pada kepentingan dimasyarakat. Manfaat yang diharapkan dari putusan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan masyarakat pada umumnya. Namun, mengingat besaran denda yang dijatuhkan oleh hakim, tampaknya sulit untuk menciptakan manfaat tersebut. Hal ini terlihat dari perbandingan antara denda yang dijatuhkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa, di mana keuntungan tersebut masih lebih besar daripada hukuman yang diberikan. Berdasarkan hal diatas memang menjadi hal yang sangat kompleks bagi untuk menyatukan ketiga asas tersebut dalam satu keputusan peradilan. Asas prioritas kasuistis menuntut hakim untuk memilih satu dari ketiga asas itu dalam menyelesaikan sebuah kasus, karena mustahil menerapkan semuanya bersamaan dalam satu putusan. Dalam analogi garis, hakim berada pada posisi tengah antara dua ekstrem: keadilan dan kepastian hukum, dengan kemanfatan terletak di tengah-tengahnya (Sutrisno, 2020:168). Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa ketiga asas hukum tersebut harus diterapkan melalui kompromi, yaitu dengan menetapkan ketiganya secara berimbang atau proporsional.l. (Mertokusumo, 2019). Sehingga dalam menggunakan ketiga asas ini harus bisa disesuaikan berdasarkan kasus yang dihadapi.

Dalam teori pembedanaan yang menyebutkan bahwa pembedanaan adalah penerapan hukuman, artinya beban yang harus ditanggung atas kejahatannya dan pelaku harus memikul tanggung jawab, bentuk hukuman ditentukan oleh hakim dengan persoalan reformasi terpidana agar menjadi orang yang berguna bagi Masyarakat (Hamzah, 1993). Yang mana pembedanaan dapat di lihat sebagai penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran. Teori pembedanaan ini terbagi menjadi 3 macam yaitu teori absolut yang memandang tujuan utama pembedanaan ialah pembalasan bagi pelaku kejahatan, kedua teori relative yang memandang bhwa tujuan pembedanaan ialah menakut-nakuti dan mendidik pelaku pidana, terkhir teori gabungan yang memandang pembedanaan haruslah bisa memberikan keseimbangan antara memberi pembalasan bagi pelaku kejahatan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi mayarakat umum. Pembedanaan mencakup upaya pencegahan, koreksi, penciptaan kedamaian dalam masyarakat, serta pembebasan rasa bersalah bagi terpidana (Hamzah, 1993). Dilihat dari macam-macam teori pembedanaan diatas penulis melihat teori pembedanaan gabungan ialah teori yang sesuai dengan permasalahan minuman beralkohol di Kota Sukabumi, hal ini dapat dilihat dari tujuan perda sendiri yang bertujuan untuk mencegah penyebaran minuman beralkohol serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dari efek negatif minuman beralkohol.

Teori gabungan dalam pemidanaan menekankan bahwa pemberian dan pelaksanaan hukuman harus difokuskan pada pencegahan khusus terhadap terpidana untuk menghindari kejahatan di masa depan, serta pencegahan umum untuk menghalangi masyarakat luas dari kemungkinan melakukan kejahatan (Lisanda dan Setiyanto, 2015:219-25). Orientasi pemidanaan ini diarahkan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban hukum di masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa hukuman yang berat dapat dijatuhkan dengan alasan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya, dan oleh karena itu, terdakwa wajib menerima hukuman yang proporsional. Pemberian hukuman tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan yang bisa merugikan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut menurut penulis pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah masyarakat umum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, selain tidak memberikan efek jera dan pencegahan tersebut pidana berupa denda juga memiliki kekurangan yaitu pidana denda dapat dibayar oleh orang lain sehingga pidana yang dijatuhkan bisa jadi tidak dirasakan langsung oleh pelaku, selain itu pidana denda juga bisa menguntungkan bagi pelaku yang secara ekonomi mampu (Susim, 2015:225-34).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan kasus pelanggaran penjualan minuman beralkohol di Kota Sukabumi telah menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan penekanan yang lebih besar pada kepastian hukum. Namun, dari perspektif teoretis, putusan hakim tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan teori pemidanaan yang ada, karena belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran atau mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Untuk mencapai efek jera yang diharapkan, perlu adanya penguatan atau peningkatan jumlah pidana denda, atau sebagai alternatif, penerapan hukuman kurungan bagi pelaku digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Hanifah, Lutfia Nafisatul, 'Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory', *Media Gizi Kesmas*, 12.1 (2023), 453-62 <<https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>>
- Lisanda, Norri Tisa, and Budi Setiyanto, 'Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul', 4.2 (2015), 219-25
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 19th edn (Yogyakarta: Liberty, 2019)
- Mokorimban, Marnan A. T., 'Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4.1 (2018), 111-28

- Susim, Selfina, '*Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan Kuhp*', *Lex Crimen*, IV.1 (2015), 225-34
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, '*Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*', *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), 168-87
- Norri Tisa Lisanda and Budi Setiyanto, '*Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul*', 4.2 (2015), 219-25.
- Selfina Susim, '*Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan Kuhp*', *Lex Crimen*, IV.1 (2015), 225-34.

